

METODE PERHITUNGAN ZAKAT PERUSAHAAN PADA CV. MINAKJINGGO

Dosen Pembimbing: Prof. Iwan Triyuwono. SE.,Ak,M.Ec.,Phd

Oleh: Ali Farhan

Email: alifarhanfarhan@yahoo.com/ twitter: @aliifarhann

Zakat merupakan bagian tak terpisahkan dari nilai Islam yang bercorak sosial-ekonomi. Wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk membayarkan zakatnya atas harta yang dimilikinya. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tentang zakat ini, dalam perkembangannya kemudian muncul beragam metode perhitungan zakat yang digagas oleh beberapa ilmuwan akuntansi, seperti Hafiduddin (2000), Harahap (2002), Saleh (2000), dan Faizah (1999). Penelitian ini membahas mengenai metode perhitungan zakat yang telah dilakukan oleh CV. Minakjinggo, sebuah perusahaan perorangan yang bergerak di bidang jasa. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana CV. Minakjinggo menghitung zakatnya. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa CV. Minakjinggo melakukan perhitungan zakat yang berbeda dari beberapa metode perhitungan zakat yang telah digagas para peneliti, yaitu dengan memungut zakat dari omzet dan nilai historis aset tetap yang dimilikinya dan tanpa memisahkan kepemilikan aset terlebih dahulu. Metode perhitungan zakat yang demikian ini dilatarbelakangi oleh makna zakat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT bagi CV. Minakjinggo. Metode perhitungan zakat yang demikian pula, bagi perusahaan dianggap memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan bisnisnya.

Kata kunci: Zakat, metode perhitungan, CV. Minakjinggo.

I. Pendahuluan

Dunia bisnis berkembang dengan demikian dinamis. Demi sebuah etika bisnis yang baik, orientasi bisnis kini bukan hanya pada pencapaian laba yang tinggi, *profit-oriented* bukan lagi menjadi perspektif utama bagi sebuah entitas bisnis. Entitas yang *profit-oriented* dianggap hanya menguntungkan dirinya sendiri, sehingga entitas tersebut akan melakukan apapun untuk meningkatkan labanya (Hafid, 2006). *Profit-oriented* membuat sebuah entitas bisnis menjadi egoistik dengan hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, yaitu memaksimalkan laba dan mengabaikan kepentingan pihak-pihak lain.

Perspektif *profit-oriented* sebagaimana di atas telah membuat sebuah entitas mengabaikan kepentingan-kepentingan pihak-pihak lain di dalam lingkungannya. Pandangan ini kemudian bergeser ke *stakeholder-oriented*, yang oleh Evan dan Freeman (1993) yang dikutip dalam Triyuwono (2006) jelaskan bahwa kesejahteraan yang dapat diciptakan oleh perusahaan sebetulnya tidak hanya terbatas kepada kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan *stakeholders* seperti pelanggan, pemasok, masyarakat, dan pihak lain. Senada dengan Evan dan Freeman (1993), Badjuri (2011) mendeskripsikan *stakeholder-oriented* berarti bahwa perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun juga harus mampu memberikan manfaat untuk *stakeholdernya* (Badjuri, 2011). Perspektif *stakeholder-oriented* ini memberikan sebuah gambaran yang lebih baik tentang bagaimana sebuah bisnis itu berjalan, bahwa memaksimalkan laba *stockholders* bukanlah menjadi tujuan utama. Namun, bagaimana perusahaan mampu memberikan kontribusinya untuk *stakeholders*.

Berangkat dari tujuan yang sama, yakni bagaimana membangun sebuah etika bisnis yang baik dan dapat berkontribusi, Triyuwono (2006) memberikan sebuah gambaran tentang perspektif bisnis yang berakar dari Islam yaitu *zakah orientted*. *Zakah oriented* menjadikan sebuah entitas berorientasi bukan hanya tentang berapa

besar laba yang dihasilkan. Namun, berapa besar nilai zakat yang dapat dihasilkan dari entitas tersebut. Hal ini kemudian akan membawa implikasi pada bagaimana laba itu dihasilkan, karena hanya harta yang diperoleh dengan cara yang baik dan halal saja yang harus dibayarkan zakatnya. Dalam perspektif *zakah oriented* ini, sebuah entitas bisnis itu dikatakan baik apabila dapat memberikan kontribusi zakat yang maksimal.

Untuk memberikan informasi mengenai kewajiban zakat yang harus dibayarkan beberapa peneliti seperti Saleh (2000) yang berpendapat bahwa zakat merupakan 2,5% dari laba bersih setelah pajak. Faizah (1999) berpendapat bahwa zakat yang dibayarkan adalah 2,5% dari total modal bersih dan laba dikurangi dengan aktiva tetap dan Hafiduddin (2000) dan lembaga BAZIS memiliki pendapat yang sama, bahwasanya zakat yang dibayarkan adalah 2,5% dari selisih antara aktiva lancar dan kewajiban lancar. Demikian pula hasil penelitian Riyanti (2007) dan Junaidi (2006) melakukan penelitian mengenai metode perhitungan zakat menemukan hasil yang berbeda. Riyanti (2007) menemukan bahwa perusahaan membayarkan zakatnya dengan tingkat nominal tetap dan tidak mendasarkan perhitungan zakatnya pada nisab dan perkembangan modal usaha. Sementara itu, Junaidi (2006) menemukan bahwa, perusahaan menghitung zakatnya berdasarkan pada nilai bersih kas dan setara kas serta persediaan yang dikurangi dengan nilai hutangnya. Berangkat dari latar belakang di atas bahwa ditemukan fenomena yang berbeda-beda pada metode pembayaran zakat, penulis ingin memahami dan mendapatkan wawasan lebih mengenai metode pengukuran zakat pada entitas bisnis yang lain yaitu CV. Minakjinggo, sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang jasa. CV. Minakjinggo diangkat ke dalam pembahasan ini karena CV. Minakjinggo memiliki sifat bisnis yang berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu, seperti bergerak di bidang jasa, merupakan industri kecil, dan perusahaan dengan kepemilikan tunggal. Untuk itu penulis mengambil judul “METODE PERHITUNGAN ZAKAT PERUSAHAAN PADA CV. MINAKJINGGO“

II. Tinjauan Pustaka

II. I. Akuntansi Syariah

Akuntansi memiliki beragam *image* yang melekat pada dirinya, ia dapat diasosiasikan sebagai ideology, bahasa, catatan sejarah, realitas ekonomi, pertanggungjawaban, dan teknologi (Belkai, 1985 dalam Harahap, 2002). Triyuwono (2000) sebagaimana dikutip dalam Harahap (2002) adalah salah seorang yang memaknai akuntansi sebagai sebuah ideology. Triyuwono (2000) menyatakan bahwa akuntansi merupakan sebuah alat untuk melegitimasi ideology kapitalis dan materialis (Harahap, 2002).

Berangkat dari pemikiran tersebut maka Triyuwono (2000), Harahap (2002), Belkai (1994), Suwiknyo (2007) dan Mulawarman (2007) menggagas sebuah akuntansi syariah. Akuntansi syariah merupakan salah satu upaya merekonstruksi kembali akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai (Triyuwono, 2006). Graffikin dan Triyuwono (1996) juga menyatakan bahwa tujuan fundamental dari akuntansi syariah bukan hanya merefleksikan realitas etika di dalam cara yang ‘tepat’. Namun, juga memandu penciptaan sebuah realitas yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah (Muhammad, 2002).

II. I. Penilaian Aset Dalam Perspektif Syariah

Akuntansi tentu tidak bisa lepas dari proses penilaian dan pengukuran atas nilai suatu aset atau transaksi. Di dalam teori akuntansi ada tujuh metode penilaian aset yang dapat digunakan, yaitu; *Historical Cost*, *Purchasing Power Adjusted Historical Cost*, *Net Relizable Value / Exit Value*, *Replacement Cost*, *Future Discounted Cash Flow*, *Specific Price Level Adjusted Historical Cost*, *Current Cash Equivalent* dan *Prepaid Expense* (Diewert, 2005). Di dalam diskusi mengenai akuntansi syariah, sebagian besar peneliti cenderung untuk memilih *Current Cash Equivalent* sebagai metode penilaian aset, karena metode tersebut dinilai relevan

dengan akuntansi syariah yang berorientasi pada zakat. Peneliti seperti Muhammad (2002), Gambling dan Karim (1991), Chambers (1966) dan Gaffikin (1993), Triyuwono (2006), Baydoun dan Willet (1994) sepakat bahwa *current cash equivalent* adalah metode yang secara teoritis sesuai dengan kerangka Islam, dalam hal ini dengan kaitannya untuk menilai aset dengan tujuan zakat. *Current cash equivalent* dinilai sebagai metode yang relevan dengan akuntansi syariah, karena selain mampu menunjukkan nilai sekarang atas aset perusahaan, *current cash equivalent* juga merupakan perluasan akuntabilitas perusahaan ke *domain* sosial (Baydoun dan Willet, 1994 dalam Triyuwono, 2006), hal ini tersirat dari pernyataan Baydoun dan Willet (1994) dalam Triyuwono (2006) yang menyatakan bahwa perusahaan harus mendistribusikan tambahan nilai perekonomian perusahaan yang muncul dari interaksi tenaga kerja (baik pada masa lalu dan masa sekarang) dengan adil.

Current cash equivalent didefinisikan sebagai nilai kas yang dapat dihasilkan dari penjualan aset yang nilainya diukur dari nilai pasar atas barang yang sama (Muhammad, 2003). Menurut Chambers (1955) kas yang entitas harapkan dapat diterima melalui penjualan aset. Sedangkan menurut Abu Bakar (2007) *Current cash equivalent* merefleksikan harga yang harus dibayarkan pada tanggal neraca. *Current Cash Equivalent* pada prinsipnya beranggapan bahwa nilai market harus diukur atau tercermin dari kas atau uang (Hayward *et al*, 1985), jika prinsip ini dapat diterima maka pertimbangan non-moneter dari semua *cash equivalent* harus dapat diestimasi sebelum penjualan dipertimbangkan dari nilai pasar yang memungkinkan sebagai indikator penilaian (Hayward *et al*, 1985). Ini artinya nilai aset dalam perspektif *cash equivalent* tidaklah tetap, nilai atas suatu aset dapat dibentuk oleh nilai pasar dari aset itu sendiri atau nilai atas aset sejenis yang ada di pasar. Nilai pasar yang ditampilkan oleh *current cash equivalent* lebih merepresentasikan keadaan ekonomi yang sebenarnya dibandingkan dengan *historical cost* (Abu Bakar, 2007). Sedangkan, menurut Chambers (1955) *current cash equivalent* dapat memberikan informasi

mengenai kapasitas entitas untuk dapat beradaptasi pada lingkungan yang berubah dan mengevaluasi keputusan masa depan. Dalam kaitannya dengan akuntansi syariah, *current cash equivalent* dinilai relevan dengan akuntansi syariah yang berorientasi pada tingkat pembayaran zakat.

II. III. Zakat Perusahaan

Nikmatuniayah (2010) menjelaskan bahwa zakat menurut jenisnya terdiri dari dua macam, yaitu: 1. Zakat fitrah, zakat pribadi yang harus dikeluarkan setiap muslim yang pada bulan Ramadhan sampai menjelang hari raya Idul Fitri sebelum sholat Ied. 2. Zakat Mal atau zakat harta, zakat yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap harta yang dimiliki, yang telah memenuhi syarat haul, nisab dan kadarnya. Zakat mal ini dapat dibagi lagi untuk zakat emas dan perak, zakat binatang ternak, zakat hasil bumi, dan zakat perniagaan, meliputi: perdagangan dan jasa (Daud Ali, 1988).

Zakat perusahaan di dalam fiqih muamalah tidak dijelaskan secara khusus. Namun, landasan hukum zakat pada perusahaan ini adalah nash-nash yang bersifat umum. Qardhawi (1996) menganalogikan zakat perusahaan ini sebagai zakat perdagangan, sedangkan Hafidhuddin (2002) yang dikutip dalam Junaidi (2006), mengatakan bahwa perusahaan yang dikaitkan dengan kewajiban zakat adalah perusahaan dengan produk halal dan dimiliki oleh seorang muslim. Sula dan Zuhdi (2010) juga menyatakan bahwa zakat perusahaan dianalogikan sebagai zakat perniagaan atau perdagangan

Pada prinsipnya harta yang dibayarkan zakatnya nilainya haruslah sampai *nisab*, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan menjadi milik penuh pemiliknya. Namun, ketika yang menjadi *muzakki* adalah sebuah lembaga dengan beragam klasifikasi aset, kewajiban, dan kegiatan usaha, metode perhitungan zakat yang muncul pun menjadi beragam dengan tujuan menghasilkan angka pembayaran zakat yang optimal. Nikamtuniayah (2009) menemukan beberapa metode perhitungan zakat yang ada, beberapa diantaranya:

1. Hafiduddin (2000) yang dikutip dari Nikmatuniayah (2009) menyatakan, bahwa zakat perusahaan adalah didasarkan pada laporan keuangan (Neraca) dengan mengurangi kewajiban lancar dari aktiva lancar. Formula perhitungan zakat menurut Hafiduddin (2000) sebagaimana dikutip dari Nikmatuniayah (2009):

$$\text{Zakat perusahaan} = 2,5\% (\text{Aktiva Lancar} - \text{Kewajiban Lancar})$$

2. Saleh, Safaruddin (2000) dalam Nikmatuniayah (2009) menjelaskan, bahwa zakat perusahaan dihitung berdasarkan laba setelah pajak. Formula ini merupakan hasil studi Saleh (2000) pada Bank Muamalat Indonesia yang membayarkan zakatnya berdasarkan laba bersih setelah pajak yang dihasilkan. Formula perhitungan zakat menurut Saleh (2000) sebagaimana dikutip dari Nikmatuniayah (2009):

$$\text{Zakat Perusahaan} = \text{Laba Bersih Setelah Pajak} \times 2,5\%$$

3. Faizah (1999) dalam Nikmatuniayah (2009) merumuskan metode pembayaran zakat:

$$\text{Zakat Perusahaan} = (\text{Modal bersih} + \text{Laba bersih}) - \text{Aktiva Tetap} \times 2,5\%$$

4. Harahap, *et al* (2002) dalam Nikmatuniayah (2009) menemukan dua metode perhitungan zakat yang umum digunakan pada enam perusahaan yang ditelitinya:
 - a. Zakat Perusahaan = 2,5% dari laba bersih setelah pajak
 - b. Zakat Perusahaan = 2,5% X (Aset lancar – Utang lancar)

Hasil penelitian di atas merupakan metode perhitungan zakat yang ditemukan dan dipraktikkan di Indonesia. Di sisi lain, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) pada tahun 1998 memberikan dua standar metode perhitungan zakat, yaitu: 1) Metode aktiva bersih, 2) Metode Dana yang Diinvestasikan Bersih. Berdasarkan pada standar AAOIFI (1998) dengan metode aktiva bersih, harta yang harus dibayarkan zakatnya adalah nilai aset yang menjadi subjek zakat dikurangi kewajiban yang akan jatuh tempo dalam akhir

periode laporan keuangan, dikurangi kepemilikan minoritas oleh pemerintah, dikurangi ekuitas yang dimiliki oleh lembaga pembiayaan, dikurangi oleh ekuitas yang didapat dana hibah lembaga sosial, dan dana hibah yang didapat dari lembaga non-profit bukan milik pribadi. Aset yang menjadi subjek zakat menurut AAOIFI dalam metode aktiva bersih ini adalah kas dan setara kas, nilai piutang bersih, persediaan barang dagangan dan aktiva pembiayaan. Sejalan dengan AAOIFI, Puspita (2009) menyatakan bahwa dengan metode aktiva bersih, maka zakat perusahaan dikenakan pada nilai bersih kekayaan suatu perusahaan. Adapun formula perhitungan zakat menurut AAOIFI Standar no. 9 dengan metode aktiva bersih:

$$\text{Zakat perusahaan} = 2,575\% \text{ dari aktiva yang menjadi subjek zakat} - (\text{kewajiban yang harus dibayarkan pada akhir tahun laporan keuangan} + \text{Investasi bebas penggunaan} + \text{saham minoritas} + \text{ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah} + \text{ekuitas dari dana hibah} + \text{ekuitas dari badan sosial} + \text{equitas yang dimiliki organisasi nirlaba} - \text{bagian ekuitas yang dimiliki oleh individu})$$

Berbeda dengan metode aktiva bersih yang mendasarkan perhitungannya pada nilai aktiva bersih. Metode dana yang diinvestasikan bersih menilai zakat dengan memperhitungkan akun modal, laba ditahan, laba bersih tahun berjalan, kewajiban jangka panjang, aktiva tetap dan investasi lainnya (Puspita, 2009). Berdasarkan metode ini harta yang harus dibayarkan zakatnya adalah modal disetorkan ditambah provisi yang tidak dikurangi dari aset, ditambah saldo laba, ditambah laba bersih, ditambah liabilitas jangka panjang, dikurangi nilai bersih aset tetap, akumulais kerugian dan investasi yang tidak untuk diperjualbelikan (AAOIFI, 1998). Adapun formula dari metode dana diinvestasikan bersih ini adalah:

$$\text{Zakat perusahaan} = 2,575\% \text{ dari modal disetor} + \text{dana cadangan} + \text{Provisi yang diambil dari aktiva} + \text{laba ditahan} + \text{pendapatan bersih} + \text{kewajiban yang}$$

tidak dibayarkan pada akhir periode laporan keuangan – (aktiva tetap bersih + investasi bukan untuk diperdagangkan + akumulasi kerugian).

Metode dana diinvestasikan ini lebih baik dari metode aktiva bersih, karena metode dana yang diinvestasikan memberikan gambaran yang lebih nyata tentang kondisi perusahaan.

II. IV. Zakat dan Pajak

2. 9. Zakat dan Pajak

Zakat dan pajak secara sederhana sepertinya memang sama, keduanya merupakan bagian kesejahteraan yang dipungut dari orang yang mampu yang digunakan untuk membangun kesejahteraan orang lain yang kurang beruntung. Namun, secara substansi keduanya adalah dua hal yang berbeda. Zakat merupakan perintah Allah kepada umat Islam yang bertujuan untuk mensucikan harta dan jiwa umat manusia. Sedangkan pajak merupakan pembayaran kepada pemerintah berdasarkan pada dasar pengenaan pajak (Mikessel, 2003 dikutip dalam Abu Bakar, 2007). Menurut Qaradhawi, pajak didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dibayarkan kepada Negara. Pajak dianggap sebagai pendapatan pemerintah yang digunakan untuk menutup biaya administrasi dan pertahanan serta pembiayaan layanan dan pengeluaran oleh pemerintah (Hanson, 1972 dalam Abu Bakar, 2007). Senada dengan Hanson (1972) yang dikutip dalam Abu Bakar (2007), Qaradawi juga menyatakan bahwa pajak dikumpulkan untuk digunakan membiayai masyarakat, pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan berbagai tujuan Negara. Berbeda dengan pajak, zakat bukan merupakan bagian pendapatan bagi instansi atau lembaga manapun. Zakat merupakan ekspresi rasa syukur kepada Allah, zakat adalah ketentuan agama yang diperintahkan oleh Allah untuk dibayarkan dan didistribusikan kepada para *mustahiq* (Qaradhawi). Pajak dan zakat memiliki dasar hukum yang

berbeda (Abu Bakar, 2007). Jika zakat didasarkan pada Al-Quran, pajak di dasarkan pada sistem perundang-undangan manusia.

Qardhawi merumuskan beberapa persamaan dan perbedaan yang terdapat diantara zakat dan pajak. Persamaan antara zakat dan pajak tersebut tampak diantaranya. 1) Zakat dan pajak memiliki tujuan sosial, ekonomi, dan politik, 2) Baik zakat maupun pajak dibayarkan melalui lembaga Negara tertentu, 3) Tidak ada hal yang saling menghilangkan antara kewajiban pajak dan zakat dengan manfaat yang akan didapatkan oleh pembayar zakat atau pajak dari Negara. Adapun Hafiduddhin (2000) yang dikutip dalam Husain (2010) berpendapat bahwa persamaan antara zakat dan pajak adalah: 1) Adanya unsur paksaan, 2) Adanya unsur pengelola, dan 3) Pajak dan Zakat memiliki kesamaan dalam tujuan, yaitu perwujudan iman kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia, dan menghilangkan sifat kikir.

Disamping persamaan antara zakat dan pajak yang disebutkan di atas, baik pajak maupun zakat memiliki perbedaan. Adapun perbedaan tersebut menurut Qaradhawi adalah: 1) Istilah, jika zakat memiliki makna mensucikan dan berkembang, pajak memiliki makna kewajiban, 2) Perbedaan secara substansi, yang dimaksud di sini adalah, zakat merupakan ekspresi rasa syukur dan ketaatan terhadap Allah, sedangkan pajak adalah kewajiban sosial seseorang terhadap lingkungannya, 3) Rasio dan nilai minimum pengenaannya, jika zakat telah ditentukan rasionya yaitu 2,5% dan nilai minimal atas harta yang dizakatkan adalah *nisabnya*, sedangkan pajak rasio dan nilai minimumnya seringkali mengalami perubahan, 4) Zakat dan pajak memiliki hubungan yang berbeda dengan Negara. Pajak menggambarkan hubungan antara wajib pajak dan Negara, sedangkan zakat menunjukkan hubungan antara pembayar zakat dan Tuhannya, pembayar pajak bias saja tidak melaksanakan pembayaran pajak seandainya ada kelalaian dalam mengelola pajak, namun pembayar zakat tidak akan bisa menghiraukan perintah Tuhan untuk tidak membayar zakat, karena dengan membayar zakat adalah salah satu cara untuk mencari ridho Tuhan, 5) Konsistensi dan Permanen, zakat dan pajak memiliki sifat yang berbeda pada

konsistensi dan permanen, zakat bersifat permanen, karena zakat tidak dapat dirubah oleh pemerintah, sedangkan pajak dapat berubah tergantung lingkungan dan pemerintahannya, 6) Secara teoritis zakat dan pajak berbeda. Pajak berangkat dari teori kontraktual yang menjelaskan bahwa ada hubungan kontraktual antara Negara dan individu. Sedangkan zakat dijelaskan oleh teori kewajiban bahwa Tuhan sebagai pencipta memiliki hak untuk meminta kepada hamba-Nya agar bersyukur kepada-Nya.

Berbeda dengan Qaradhawi, Husain (2010) memiliki pendapat sendiri mengenai perbedaan antara zakat dan pajak, bahwa perbedaan zakat dan pajak ada pada prinsip atau nilai yang mendasarinya. Husain (2010) menjelaskan bahwa pajak pada prinsipnya didasarkan pada: 1) Asas keadilan yang dilandaskan pada ajaran Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* yang menyatakan bahwa pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah, 2) Asas yuridis, hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya, 3) Asas ekonomis, selain fungsi budgeter dari pajak, pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian dan 4) Asas finansial, yang artinya berarti biaya pemungutan pajak harus sekecil-kecilnya. Sedangkan prinsip-prinsip yang mendasari zakat, Husain (2010) mengutip pendapat Mannan (1970) yang menyatakan bahwa prinsip zakat adalah: 1) Prinsip keyakinan keagamaan; yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. 2) Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata kepada manusia. 3) Prinsip produktifitas; menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. 4) Prinsip nalar; sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan. 5) Prinsip kebebasan; zakat hanya

dibayar oleh orang yang bebas. 6) Prinsip etika dan kewajaran; zakat tidak dipungut secara semena-mena.

III. Metode Penelitian

Dalam penelitian mengenai metode perhitungan zakat ini metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan *et al* (1975) yang dikutip dalam Moleong). Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kasus. Menurut Indriantoro (1999) bahwa metode studi kasus merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan. Sedangkan menurut Moleong (1988), penelitian studi kasus yaitu penelitian yang memusatkan diri secara intensif pada suatu objek sebagai suatu kasus. Oleh karena itulah metode studi kasus dipilih sebagai metode riset di dalam penelitian ini, karena studi kasus merupakan metode yang sesuai dengan karakteristik dan problem yang diangkat di dalam penelitian ini mengenai metode perhitungan zakat pada perusahaan jasa CV. Minakjinggo.

III. I. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Indriantoro, 1999). Data primer dapat berupa opini subjek

baik secara individual maupun kelompok, hasil observasi, dan hasil pengujian (Indriantoro, 1999). Lofland (1984) dalam Moleong (2010) mengatakan bahwa di dalam penelitian kualitatif yang menjadi sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan. Dengan demikian, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah opini dan pemahaman pihak manajemen dari CV. Minakjinggo tentang metode perhitungan zakat.

IV. Pembahasan

CV. Minakjinggo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Jasa yang ditawarkan adalah jasa *event organizer* sebagai penyelenggara acara seperti *outbond*, seminar, sewa mobil, *ticketing*, travel, dan pelatihan, selain itu CV. Minakjinggo juga menyediakan jasa fasilitas *tour and travel* bagi konsumen yang ingin mendapatkan kemudahan dan kenyamanan di dalam perjalanan wisata. CV. Minakjinggo bertempat di Jalan Sukarno Hatta, ruko SBC Kavling 35, Malang. CV. Minakjinggo didirikan oleh Pak Faiz yang juga bertindak sebagai pemimpin di perusahaan tersebut. Selain staff *tour guider*, CV. Minakjinggo memiliki dua orang resepsionis yang bertugas menerima tamu, menerima dan mencatat pesanan yang diterima oleh perusahaan. Sedangkan direktur dalam hal ini Pak Faiz, juga bertindak sebagai manajer keuangan yang melakukan kontrol dan pengambil keputusan tentang kebijakan keuangan perusahaan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, ada sebuah temuan yang berbeda. Karena dalam beberapa hal CV. Minakjinggo membayarkan zakatnya dengan tanpa memperhitungkan *nisab*, haul, bebas hutang, dan juga tidak memperhitungkan apakah asetnya telah menjadi milik penuh atau belum. Metode penilaian aset yang dilakukanpun berbeda, jika Muhammad (2002), Gambling dan Karim (1991), Chambers (1966) dan Gaffikin (1993), Triyuwono (2006), Baydoun dan Willet (1994) sepakat bahwa *current cash equivalent* merupakan metode yang tepat untuk

menghitung nilai aset untuk tujuan zakat, maka CV. Minakjinggo menghitungnya dari nilai perolehan. Perbedaan yang ditemukan juga terdapat pada metode perhitungan zakat yang dilakukan oleh perusahaan dengan metode perhitungan zakat pada penelitian terdahulu. Jika Riyanti (2007) menemukan bahwa perusahaan mengeluarkan zakatnya dengan tingkat nominal tetap tanpa mempertimbangkan peningkatan penghasilannya, Junaidi (2006) perusahaan menghitung zakatnya berdasarkan pada nilai bersih kas dan setara kas serta persediaan yang dikurangi dengan nilai hutangnya, dan Nikmatuniayah (2010) yang mengkompilasikan metode perhitungan zakat oleh Saleh (2000), Harahap (2002), Hafiduddin (2000), Faizah (1999), yang cenderung menghitung zakatnya dari nilai bersih harta yang dimiliki perusahaan. Maka, CV. Minakjinggo memiliki metode yang berbeda. Pada CV. Minakjinggo, zakat dibayarkan dari omzet yang diterima oleh perusahaan, tanpa mempertimbangkan beban-beban dan hutang yang ditanggung oleh perusahaan

4. 2. 1. Tidak Berlakunya Syarat Wajib Zakat bagi CV. Minakjinggo

Sampai *Nisab*, haul, bebas hutang, dan menjadi milik penuh adalah beberapa syarat bagi harta untuk wajib dibayarkan zakatnya. Namun, untuk CV. Minakjinggo *nisab*, haul, bebas hutang, dan menjadi milik penuh tidak menjadi pertimbangan untuk membayarkan zakatnya. *Nisab* zakat untuk perusahaan menurut Sula dan Zuhdi (2010) adalah 653 kg beras diqiyaskan sebagai hasil tanam. Menurut Sula dan Zuhdi (2010) pula, zakat pada perusahaan ini diambil 5% sampai 10% dari laba yang didapat. Sedangkan menurut Qaradhawi, zakat perusahaan diqiyaskan sebagai zakat perdagangan dengan *nisab* 85 gram emas. Pada CV. Minakjinggo perhitungan *nisab* dan presentase zakat memiliki perbedaan. Bagi CV. Minkajinggo, *nisab* tidak perlu diperhitungkan dan zakat diambil 2,5% dari omzet yang diperoleh perusahaan tanpa mengurangnya dengan beban-beban operasional dan beban-beban administratif terlebih dahulu.

4. 2. 2. Perbandingan Metode Perhitungan Zakat CV. Minakjinggo Dengan Metode Perhitungan Zakat yang disusun oleh AAOIFI

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) pada tahun 1998 memberikan dua standar metode perhitungan zakat, yaitu: 1) Metode aktiva bersih, 2) Metode Dana yang Diinvestasikan Bersih. Kedua metode ini dibandingkan dengan metode perhitungan zakat yang dilakukan oleh CV. Minakjinggo karena, AAOIFI mewakili kaum cendekiawan muslim khususnya dalam bidang akuntansi dan audit yang merumuskan standar akuntansi dan audit dalam perspektif Islam. Sehingga dalam hal ini metode perhitungan zakat yang ditentukan oleh AAOIFI merepresentasikan nilai-nilai Islam yang diimplementasikan ke dalam akuntansi, khususnya metode perhitungan zakat perusahaan.

Salah satu metode perhitungan zakat yang ditentukan oleh AAOIFI adalah metode aktiva bersih, pada metode aktiva bersih zakat diambil dari selisih antara aktiva yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban-kewajiban yang perusahaan miliki:

Zakat perusahaan = 2,575% dari aktiva yang menjadi subjek zakat – (kewajiban yang harus dibayarkan pada akhir tahun laporan keuangan + Investasi bebas penggunaan + saham minoritas + ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah + ekuitas dari dana hibah + ekuitas dari badan sosial + ekuitas yang dimiliki organisasi nirlaba – bagian ekuitas yang dimiliki oleh individu)

Metode aktiva bersih ini juga sesuai dengan metode perhitungan zakat yang diusulkan oleh Hafiduddin (2002) dalam Nikmatuniayah (2009) dan temuan Junaidi (2006) yang menghitung zakat dari selisih antara harta dengan kewajiban. Sedangkan pada metode dana diinvestasikan bersih aset yang wajib dizakatkan dihitung dari modal disetorkan ditambah provisi yang tidak dikurangi dari aset, ditambah saldo laba, ditambah laba bersih, ditambah liabilitas jangka panjang, dikurangi nilai bersih

aset tetap, akumulasi kerugian dan investasi yang tidak untuk dijual. Formulasnya adalah:

Zakat perusahaan = 2,575% dari modal disetor + dana cadangan + Provisi yang diambil dari aktiva+ laba ditahan + pendapatan bersih + kewajiban yang tidak dibayarkan pada akhir periode laporan keuangan – (aktiva tetap bersih + investasi bukan untuk diperdagangkan + akumulasi kerugian).

Dari kedua metode ini terlihat bahwa metode tersebut memisahkan aset yang benar-benar menjadi milik perusahaan dengan aset yang tidak dimiliki oleh perusahaan, seperti hutang dan investasi pada perusahaan, yang tersirat pada metode aktiva bersih. Selain itu, metode yang diberikan oleh AAOIFI ini juga memperhitungkan aset-aset mana saja yang menjadi objek zakat dan wajib dibayarkan zakatnya dengan aset yang tidak wajib dibayarkan zakatnya. Hal ini tampak pada metode dana diinvestasikan bersih, yang menyisihkan aktiva tetap bersih, investasi yang tidak diperdagangkan, dan akumulasi kerugian dari nilai aset yang akan dibayarkan zakatnya. Bentuk pemisahan harta seperti ini tidak tampak pada metode perhitungan zakat yang dilakukan oleh CV. Minakjingga. Dalam menghitung zakatnya CV. Minakjingga tidak mempertimbangkan harta apa saja yang wajib dibayarkan zakatnya dan tidak wajib dibayarkan zakatnya. Semua aset yang ada di perusahaan, baik itu yang berupa sewaan atau telah dimiliki oleh perusahaan termasuk omzet yang diperoleh, semuanya dibayarkan zakatnya. Tanpa mengurangnya dengan kewajiban dan beban-beban operasional perusahaan terlebih dulu. Perbedaan yang lain adalah pada penentuan *nisab*nya, AAOIFI menentukan *nisab* zakat senilai 85 gram emas (Puspita, 2009) sedangkan pada CV. Minakjingga tidak memperhitungkan *nisab* zakatnya.

4. 2. 3. Perbandingan Metode Perhitungan Zakat CV. Minakjingga dengan Metode Perhitungan Zakat yang Ditemukan oleh Faizah (1999)

Pada metode yang ditemukan oleh Faizah (1999) dalam Nikmatuniayah (2009) zakat perusahaan diambil dari selisih antara modal bersih dan laba bersih dengan aktiva tetap, seperti berikut:

$$\text{Zakat Perusahaan} = (\text{Modal bersih} + \text{Laba bersih}) - \text{Aktiva Tetap} \times 2,5\%$$

Metode ini sebenarnya mirip dengan metode dana diinvestasikan bersih AAOIFI yang menghitung nilai zakat dari selisih antara modal bersih dan laba bersih usaha dengan aset tetap perusahaan sebagai harta yang dibayarkan zakatnya. Metode perhitungan zakat temuan Faizah (1999) dalam Nikmatuniayah (2009) ini perlu dibandingkan dengan metode perhitungan zakat CV. Minakjinggo karena di dalam metode Faizah (1999) ini aktiva tetap dikeluarkan sebagai harta yang harus dibayarkan zakatnya. Hal ini berbeda dari metode perhitungan zakat yang dilakukan oleh CV. Minakjinggo yang tidak melakukan pemisahan antara laba dan aset tetap sebagai harta yang dibayarkan zakatnya. Perbedaan pendapat mengenai pembayaran zakat untuk aset tetap ini sebenarnya telah diperjelas oleh Sula dan Zuhdi (2010) yang menyatakan bahwa jika aset tetap digunakan untuk menghasilkan keuntungan, maka zakatnya wajib dibayarkan jika *nisab*nya telah sama dengan 653 kg beras. Senada dengan Sula dan Zuhdi (2010), Qaradhawi juga menyatakan aset yang dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan zakatnya dianalogikan seperti hasil pertanian. Maka, dalam hal ini jika CV. Minakjinggo sebagai sebuah perusahaan jasa yang memanfaatkan asetnya untuk memperoleh keuntungan membayar zakat untuk asetnya, hal tersebut telah sesuai dengan pendapat Sula dan Zuhdi (2010) dan Qaradhawi. Perbedaan yang lain antara metode perhitungan zakat yang ditemukan oleh Faizah (1999) dengan metode perhitungan zakat yang dilakukan oleh CV. Minakjinggo adalah perhitungan modal bersih dan laba bersih yang ada pada metode Faizah (1999) tidak ditemukan pada metode yang dilakukan oleh CV. Minakjinggo. CV. Minakjinggo membayar zakatnya dari omzet yang diterima perusahaan dan tidak memperhitungkan akumulasi laba bersih yang diperolehnya. Sama seperti pendapat AAOIFI dan Qaradawi yang menentukan *nisab* zakat untuk perusahaan

ditiyaskan sebagai zakat perdagangan, begitupula dengan pendapat yang diajukan oleh Faizah (1999) yang mensyaratkan nilai harta yang dizkatkan memenuhi *nisab* 85 gram emas. Namun, untuk penentuan *nisab* ini pula CV. Minakjinggo berbeda, perusahaan tidak menghitung *nisabnya*.

4. 2. 4. Perbandingan Metode Perhitungan Zakat CV. Minakjinggo dengan Metode Perhitungan Zakat yang Ditemukan oleh Saleh (2000)

Saleh (2000) dari hasil risetnya terhadap Bank Muamalat di Indonesia, menemukan bahwa pada Bank Muamalat zakat dibayarkan dari laba bersih setelah pajaknya. Metode ini sama dengan metode yang ditawarkan oleh Harahap (2002) dalam Nikmatuniayah (2009). Temuan Saleh (2000) pada bank Muamalat ini dibandingkan dengan metode perhitungan yang dilakukan oleh CV. Minakjinggo karena dalam beberapa hal Bank Muamalat memiliki kesamaan dengan CV. Minakjinggo, bahwa keduanya memanfaatkan investasinya pada aset tetapnya untuk mendapatkan keuntungan. Namun, meskipun ada kesamaan metode perhitungan zakat yang dilakukan oleh keduanya ternyata berbeda. Adapun metode perhitungan zakat yang dilakukan oleh Bank Muamalat adalah:

$$\text{Zakat Perusahaan} = \text{Laba Bersih Setelah Pajak} \times 2,5\%$$

Di dalam perhitungan Saleh (2000) ini kewajiban pajak didahulukan untuk ditunaikan sebelum membayar zakat. Hal tersebut tersirat dari nilai zakat yang diambil dari laba bersih setelah pajak. Berbeda dengan Saleh (2000), CV. Minakjinggo membayarkan pajaknya setelah menunaikan kewajiban zakatnya. Pajak disetorkan dari laba bersih yang diperoleh perusahaan, sedangkan zakat dibayarkan dari omzet yang didapat oleh perusahaan tanpa mengurangnya terlebih dahulu dengan kewajiban perusahaan, termasuk kewajiban pajak. Perbedaan tentang *nisab* juga muncul di sini, bahwa berdasarkan temuan Saleh (2000) *nisab* zakat yang ditentukan oleh Bank Muamalat ditiyaskan dengan zakat perniagaan yaitu 85 gram emas. Sedangkan CV. Minakjinggo tidak mensyaratkan hal tersebut untuk aset perusahaannya.

Untuk mempermudah melihat perbedaan pada metode perhitungan zakat, perbedaan tersebut di atas dirumuskan ke dalam tabel berikut:

Tabel 1

Metode/ Perbedaan	CV. Minakjinggo	Metode AAOIFI	Metode Saleh	Metode Faizah
Presentase	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Pembayaran Zakat	1 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali	1TahunSekali	1Tahun Sekali
Objek Zakat	Omzet dan semua aset tetap	Modal bersih, laba bersih, dan semua aset yang diperuntukkan untuk menghasilkan laba.	Laba bersih setelah pajak	Modal bersih dan laba bersih
Nisab	Tidak Dihitung	<i>Diqiyaskan</i> sebagai zakat perdagangan	<i>Diqiyaskan</i> sebagai zakat perdagangan	<i>Diqiyaskan</i> sebagai zakat perdagangan
Perhitungan Hutang	Tidak dihitung sebagai pengurang zakat.	Dipisahkan dari harta yang menjadi objek zakat.	Tidak dihitung karena zakat diambil dari laba bersih setelah pajak.	Dikurangkan dari harta yang wajib zakat

Sumber: Penulis

Perbedaan mendasar dari metode-metode perhitungan zakat yang telah dirumuskan oleh banyak peneliti (AAOIIFI (1998), Hafiduddin (2002), Saleh (2000),

Harahap (2002), dan Faizah (1999)) adalah pada nilai yang melandasinya. Penelitian-penelitian yang ada mendasarkan perhitungan zakatnya pada kepatuhan terhadap hukum-hukum zakat, seperti syarat mencapai *nisab*, mencapai haul, bebas dari hutang, dan menjadi milik penuh. Dalam hal ini zakat dipandang sebagai sebuah kewajiban. Sehingga kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan zakat mutlak dipenuhi. Hal ini berbeda dengan CV. Minakjinggo yang memandang zakat sebagai sebuah bentuk rasa syukur, yang kemudian tampak dari cara perusahaan menunaikan zakatnya tanpa menghitung-hitung *nisab*nya, haulnya, dan juga tidak memisahkan mana yang menjadi kewajiban atau milik orang lain yang ada padanya dalam membayarkan zakatnya. Perbedaan nilai yang mendasari inilah yang kemudian membuat CV. Minakjinggo menentukan metode perhitungan zakat yang berbeda.

Studi pada CV. Minakjinggo ini juga menunjukkan bahwa zakat mampu menghilangkan kecintaan manusia terhadap dunia, sekaligus bentuk rasa syukur manusia kepada Allah SWT (Sulaiman, 2008). Perspektif CV. Minakjinggo yang memaknai setiap rezeki harus disyukuri melalui berzakat, terepresentasikan dari metode perhitungan zakat CV. Minakjinggo yang sangat sederhana dengan tidak menghitung-hitung *nisab*, memisahkan hutang dan beban, memungut zakat dari omzet perusahaan, dan menjadikan semua aset sebagai objek zakat. Bagi CV. Minakjinggo setiap rezeki yang diperoleh harus disyukuri dan rasa syukur itu diekspresikan melalui membayar zakat. Dengan membayar zakat, CV. Minakjinggo berkeyakinan bahwa Allah SWT akan melancarkan rezekinya. Berbeda halnya jika zakat dijadikan sebagai beban perusahaan, sehingga harus dihitung-hitung dengan rinci seolah-olah zakat akan mengurangi harta perusahaan. Sikap yang demikian, menurut Pak Faiz selaku pemilik dari CV. Minakjinggo justru akan mengakibatkan rezeki perusahaan akan berkurang.

Studi pada CV. Minakjinggo ini juga menunjukkan bahwa norma subjektif tentang zakat akan mempengaruhi bagaimana perilaku seseorang dalam membayar zakat. Hal ini berbeda dengan penelitian Sapingi, Ahmad, dan Mohammad (2011)

tentang perilaku pembayaran zakat yang menunjukkan bahwa norma subjektif tentang zakat tidak berkorelasi dengan perilaku seseorang untuk membayar zakat. Selain itu, studi pada CV. Minakjinggo juga menunjukkan kecenderungan bahwa perusahaan membayarkan zakatnya seperti zakat hasil pertanian, bahwa zakat dibayarkan dari penghasilan yang diterima dan zakat juga diambil dari aset yang diperuntukkan untuk menghasilkan keuntungan.

V. Penutup

5. 1. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan di CV. Minakjinggo didapatkan kesimpulan bahwa, perusahaan menghitung zakatnya dari 2,5% omzet dan aset yang dimiliki perusahaan. Zakat pada CV. Minakjinggo juga dibayarkan setiap bulannya. *Nisab*, haul, bebas hutang dan kepemilikan aset adalah beberapa syarat zakat yang tidak diperhatikan oleh perusahaan. Hal ini berbeda dari beberapa penelitian terdahulu (Saleh (2000), Faizah (1999), dan Hafiduddin (2000) dalam Nikmatuniayah (2009), yang mewajibkan terpenuhinya syarat wajib zakat untuk harta dibayarkan zakatnya.

Untuk metode perhitungan zakat, metode perhitungan zakat yang dilakukan oleh CV. Minakjinggo ini memiliki kecenderungan menyerupai zakat untuk hasil pertanian, bahwa zakat diambil dari penghasilan yang diperoleh perusahaan melalui usahanya yang mengeksploitasi atau memanfaatkan aset tetap yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Qaradhawi yang menyatakan bahwa aset yang dieksploitasi wajib dikeluarkan zakatnya dan Sula dan Zuhdi (2010), yang berpendapat bahwa aset tetap yang digunakan untuk memperoleh keuntungan zakatnya diqiyaskan sebagai zakat pertanian. Aset tetap pada CV. Minakjinggo dibayarkan zakatnya berdasarkan harga perolehan aset tersebut. Metode perhitungan zakat sebagaimana yang dilakukan oleh CV. Minakjinggo merupakan refleksi dari nilai yang dihayati oleh perusahaan yang memaknai zakat bagi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, bukan hanya sebagai kewajiban semata.

5. 2. Keterbatasan Penelitian

Penulis sangat menyadari bahwa dalam melakukan penelitian tidak lepas dari keterbatasan dan kelemahan. Kelemahan dan keterbatasan tersebut mungkin dapat diatasi oleh peneliti selanjutnya. Beberapa keterbatasan tersebut adalah:

1. Penelitian hanya dilakukan dengan metode studi kasus terhadap perusahaan perorangan yang bergerak di bidang jasa. Maka hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan karena karakteristik masing-masing jenis perusahaan berbeda.
2. Pada penelitian ini peneliti tidak dapat mengakses laporan keuangan perusahaan. Sehingga gambaran utuh kemampuan keuangan dan perhitungan zakat perusahaan tidak dapat digambarkan secara rinci.
3. Dalam melakukan wawancara terkadang proses wawancara terganggu dengan kondisi sekitar.
4. Terkadang informan tidak bersedia menjawab beberapa pertanyaan.
5. Penelitian ini terbatas pada pemahaman yang dimiliki oleh peneliti sendiri

5. 3. Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya, pemilihan informan agar lebih beragam dari segi usaha yang dilakukan, sehingga dapat mengetahui keanekaragaman metode perhitungan zakat yang dilakukan perusahaan.
2. Untuk peneliti selanjutnya, bahwa ada banyak kekurangan yang dialami oleh peneliti saat ini, maka diharapkan peneliti selanjutnya dapat beradaptasi di lingkungan objek penelitian dan mengetahui cara mendalami pertanyaan sehingga dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga dapat menggali informasi lebih banyak dari informan.
4. Bagi informan atau perusahaan, tidak perlu melakukan perubahan pada metode perhitungan zakatnya yang berbasis omzet. Untuk tujuan zakat,

perusahaan perlu merubah metode pengukuran asetnya supaya pembayaran zakat dari aset perusahaan yang dieksploitasi menjadi lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 1999. Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.
- Anonim. 2004. Panduan Praktis Menghitung Zakat. Cetakan Pertama. Divisi Humas Baitul Maal Abdurahman bin Auf . Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur. Harahap, Yulkarnain. Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia. Total Media. Jakarta. Indonesia.
- Barizah, Nur. 2003. *Historical Cost Versus Current Cost Accounting. International Islamic University Malaysia*. Malaysia.
- Creswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: SAGE Publications.
- Fauziyah, Ririn. 2010. Pemikiran Yusuf Qaradhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi. *Jurnal Hukum dan Syariah, volume 1 nomor 2*, Desember 2010. UIN Maliki Malang. Malang.
- Gregory K, Laing.2000. *Deconstructing an Accounting Paradigm : Chambers's Continously Contemporary Accounting*. Faculty of Bussiness. University of the Sunshine Coast. Australia.
- Hadis Shohih Bukhari
- Harahap, Sofyan Safri. 2002. Beberapa Dimensi Akuntansi: Menurut Alqur'an, Ilahiyah, Sejarah Islam dan Kini. *Media Riset Akuntansi, Audit dan Informasi, volume 2 nomor 2*. Agustus 2002: 57-101. Fakultas Ekonomi. Universitas Trisakti. Jakarta.
- Hidayat, Nur. 2004. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Suatu Alternatif Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan. Disampaikan di dalam Simposium Nasional Akuntansi VII. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.
- Husain, Safarni. 2010. Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal Fakultas Hukum Unmul Vol. 6, N0. 1*. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Samarinda.

- Ikhsan, Arfan dan Suwarno, Agus Endro. 2003. Membangun Standar Akuntansi Islam dalam Perspektif Zakat. . *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 2 nomor 1*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indriantoro, Nur. 2000. Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: PT. BPFE-Yogyakarta.
- Johan Klehs, Hayward.1985. *Cash Equivalent Analyssis*. California. United States.
- Junaidi, Hafid. 2006. Metode Pengukuran dan Pengakuan Rekening-Rekening Laporan Keuangan Untuk Penghitungan Zakat Mal Perusahaan: Studi Kasus CV.Adi Komunika. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdatul Ulama. Jepara.
- Kahf, Monzer. 1999. *The Principle of Socioeconomics Justice in The Comtemporarry Fiqh of Zakah. Journal of Islamic Economics. Vol. 1*. Iqtisad.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. cetakan ke dua puluh sembilan. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, 2003. Penilaian Aset Dalam Akuntansi Syariah. *JAAI volume 7, nomor 1*, 2003. Sekloah Tinggi Ilmu Syariah. Yogyakarta.
- Muhammad, Ab. Tanpa tahun. Zakat dan Cara Praktis Menghitungnya. Bogor: Pustaka Ibnu Umar.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2007. Menggagas Laporan Arus Kas Syariah Berbasis *Ma'Isyah*: Diangkat dari Habistus Bisnis Muslim Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya. Malang.
- Nikmatuniayah. 2010. Perlunya Pelaporan Zakat Untuk Publik. Politeknik Negeri Semarang. Semarang.
- Puspita, Harsono Edwin. 2009. Analisis Metode Aktiva Bersih dan Metode Dana Diinvestasikan Bersih Dalam Perhitungan Zakat Usaha Menurut AAOIFI pada Bank Syariah di Indonesia. Universitas Lampung. Lampung.
- Qardhawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Cetakan Keempat. Litera AntarNusa dan Mizan, Jakarta Pusat .

- Qardhawi, Yusuf. Januari 1997. Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah (Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh). Citra Islami Pers. Jakarta
- Qardhawi, Yusuf. Tanpa Tahun. *Fiqh Al Zakah (Volume 1) A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in The Light of Quran and Sunnah*. King Abdul Aziz University. Kingdom of Saudi Arabia.
- Qardhawi, Yusuf. Tanpa Tahun. *Fiqh Al Zakah (Volume 2) A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in The Light of Quran and Sunnah*. King Abdul Aziz University. Kingdom of Saudi Arabia.
- Riyanti, Endang. Skripsi. 2007. Analisis Aplikasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Studi Kasus Lisha Mart. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI.
- Sapingi, R. , Ahmad, N. , dan Marziana Mohamad, Raedah, 2011. 2nd International Conference on Bussiness and Economic Research. A Study on Zakah of Employment Income: Factors That Influence Academics Intention to Pay Zakah.
- Sulaiman, Wan, 2008. *Modern Approach of Zakah as An Economic and Social Instrument for Poverty Alleviation and Stability of Ummah*. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 9, Nomor 1, April 2008: 105 - 118* Kulliyyah of Economics and Management Sciences International Islamic University Malaysia. Malaysia.
- Sula, Etik A. , Alim, M. N. , dan Zuhdi, Rahmat, 2010. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto. Zakat Terhadap Aktiva: Konsepsi, Aplikasi, dan Perlakuan Akuntansi. Universitas Trunojoyo Madura. Madura.
- Suwiknyo, Dwi. 2007. Teorisasi Akuntansi Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam. Volume 1, nomor. 2*. La Riba.
- Triyuwono, Iwan. 2003. Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah. *Iqtisad Journal of Islamic Economy volume 4 nomor 1*.
- Triyuwono, Iwan. 2006. Perspektif, Metodologi, dan Teori, Akuntansi Syariah. Grafindo. Jakarta.

